

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dari didirikannya sebuah negara pada umumnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat atau penduduknya. Namun demikian dalam perjalanannya pemerintah akan dibayangi oleh permasalahan dasar dalam menciptakan kesejahteraan penduduknya yaitu kemiskinan. Demikian juga dengan yang terjadi di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi topik yang penting untuk diteliti. Hal ini tak lepas dari masih relatif besarnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang.

Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus di keluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar sehingga secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan haruslah beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Persoalan kemiskinan menjadi menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap Negara. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan.

Menurut Word Bank (2007) Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah, di mana kondisi atas ketidakmampuan ini ditandai

dengan rendahnya pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan pokok sandang pangan maupun papan, sehingga dengan masyarakat yang miskin akan semakin sulit dalam menjangkau hak hidup seperti pendidikan, kesehatan, harapan hidup dsb.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Menurut Santosa (2013) peningkatan kemiskinan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang tidak diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi yaitu pemerintah berperan dalam membuat kebijakan fiskal sedangkan sektor swasta dalam pengembangan atau membuka kesempatan kerja dan masyarakat menjadi sumber daya manusia yang merupakan input produksi.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik (Purnama, 2016).

Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan suatu penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun yang tidak bersifat tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun lokal. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga yang sangat miskin. (Mahsunah, 2013).

Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan tujuan dapat menurunkan jumlah kemiskinan (Scott, 2002)

Untuk mengukur kemiskinan, BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs a approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan titik penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk miskin.

Khusus untuk kasus Indonesia sendiri, merujuk pada undang-undang dasar tahun 1945 pasal 34, menegaskan bahwa pemerintah merupakan institusi

atau lembaga yang paling bertanggungjawab berkait dengan permasalahan kemiskinan tersebut. Pemerintah sesuai undang-undang dasar tahun 1945 adalah pemerintah dari tingkat tertinggi yaitu pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, hingga pada level pemerintah paling rendah yaitu daerah tingkat kabupaten/kota otonomi daerah atau sering disebut desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama membangun daerahnya sendiri

Angka kemiskinan di provinsi Sumatera utara dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.282.040 jiwa atau sebesar 8,83 persen terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dimana kondisi September 2018 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.328.980 jiwa atau sebesar 9,22 persen.

Tabel 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2018-2019

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan Rupiah/Kapita/Bulan		Jumlah Penduduk Miskin(Ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Nias	353.141	361.698	22.61	22.1	16.37	15.94
2	Mandailing.Natal	336.82	356.058	42.39	40.64	9.58	9.11
3	Tapanuli.Selatan	343.407	364.798	25.63	24.22	9.16	8.6
4	Tapanuli.Tengah	369.471	376.474	48.53	46.99	13.17	12.53
5	Tapanuli.Utara	357.464	377.948	29.2	28.57	9.75	9.48

6	Toba.Samosir	352.86	373.02	15.82	15.78	8.67	8.6
7	Labuhan.Batu	368.357	389.402	41.7	41.52	8.61	8.44
8	Asahan	315.42	330.46	74.14	70.53	10.25	9.68
9	Simalungun	342.477	359.54	80.3	76.33	9.31	8.81
10	Dairi	325.176	341.511	23.19	21.86	8.2	7.7
11	Karo	437.702	460.87	35.36	34.08	8.67	8.23
12	Deli.Serdang	381.173	390.44	88.52	84.94	4.13	3.89
13	Langkat	382.536	392.05	105.46	103.08	10.2	9.91
14	Nias.Selatan	261.104	279.468	52.7	52.51	16.65	16.45
15	Humbang.Hasundutan	329.189	336.5	16.93	16.6	9	8.75
16	Pakpak.Bharat	283.258	287.654	4.66	4.52	9.74	9.27
17	Samosir	299.64	315.825	16.81	15.79	13.38	12.52
18	Serdang.Bedagai	361.623	382.283	50.49	48.69	8.22	7.9
19	Batu.Bara	381.651	408.417	51.78	50.46	12.57	12.14
20	Padang.Lawas.Utara	321.076	342.885	26.82	26.06	10.06	9.6
21	Padang.Lawas	310.569	332.35	23.05	23.17	8.41	8.28
22	Labuhanbatu.Selatan	355.517	368.205	33.14	30.17	10	8.94
23	Labuanbatu.Utara	395.696	422.063	36.45	34.76	10.12	9.57
24	Nias.Utara	383.552	390.564	36.33	34.42	26.56	24.99
25	Nias.Barat	386.431	393.45	23	22.08	26.72	25.51
26	Sibolga	41.478	425.236	10.81	10.82	12.38	12.36
27	Tanjungbalai	397.647	421.671	25.3	24.54	14.64	14.04
28	Pematangsiantar	474.084	502.726	22.01	21.99	8.7	8.63
29	Tebing.Tinggi	426.469	460.533	16.64	16.3	10.27	9.94
30	Medan	518.42	532.055	186.45	183.79	8.25	8.08
31	Binjai	380.792	403.798	16.07	15.61	5.88	5.66
32	Padangsidempuan	363.468	382.884	16.79	16.06	7.69	7.26
33	Gunungsitoli	327.303	339.671	25.91	23.06	18.44	16.23
	Sumatera.Utara	435.97	466.122	1,324.98	1,282.04	9.22	8.83

Sumber :BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2019 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp,466.122 - per kapita per bulan.

kondisi September 2018 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp.435.970 per kapita per bulan. Data ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan Sumatera Utara makin meningkat..

Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi,walaupun trendnya cenderung menurun. Kenaikan atau penurunan persentase penduduk miskin setiap tahunnya Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara merupakan suatu kondisi yang perlu di kaji mengapa hal tersebut terjadi. sehingga kebijakan yang nanti di keluarkan oleh pemerintah daerah benar benar tepat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Masalah kemiskinan di provinsi Sumatera Utara baik di kabupaten/kota merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melalui program pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dengan target penurunan kemiskinan 8,43 persen tertinggi kedua setelah index pembangunan manusia yang memiliki target 72,67 persen.

Kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun, melalui program ini diharapkan pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Utara salah satunya dengan meningkatkan kinerja keuangan daerah kabupaten kota di Sumatera Utara.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.Pada penelitian ini

pengukuran kinerja yang digunakan adalah rasio kemandirian. Hasil dari kinerja keuangan pemerintah dapat dicerminkan dari bagaimana perubahan-perubahan program-program penting yang telah dijalankan seperti perubahan pada jumlah kemiskinan. Kemiskinan dapat dikatakan program penting dari pemerintah karena masyarakat yang miskin akan semakin sulit dalam menjangkau akses terhadap banyak sektor seperti pendidikan, kesehatan, dsb, dengan kondisi demikian pemerintah daerah juga di tuntut untuk memberikan kebijakan dalam menanggulangnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalan sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Pengukuran kinerja merupakan komponen penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan.

Kinerja pemerintah daerah juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Analisis kinerja keuangan tersebut biasanya dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan

publikasian tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan keuangan. Laporan Keuangan yang buruk akan mengakibatkan kinerja keuangan yang buruk pula.

Kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa penelitian yang meneliti tentang hubungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di dalam dan luar negeri.

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jika anggaran/realisasi pendapatan lebih besar daripada anggaran/realisasi belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Terdapat pemerintah daerah yang mengalami surplus dalam anggaran ataupun realisasi anggarannya, namun lebih banyak pemerintah daerah yang mengalami defisit. Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh

faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah.

Menurut (Halim, 2007:188) pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah sebagai berikut :

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif yaitu peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri melaksanakan otonomi daerah.

Berikut ini ini tabel 1.2 merupakan standar penilaian kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Tabe 1.2

Pola Hubungan Dan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian Keuangan	Pola Hubungan
Sangat rendah	0%-25%	Instruktif
Rendah	>25%-50%	Konsultatif
Sedang	>50%-75%	Partisipasif
Tinggi (mandiri)	>75%-100%	Delegatif

Sumber : Depdagri,Keppmendagri tahun 2002

Berdasarkan data yang diperoleh dan digunakan sebagai penelitian dari persentase kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3

Persentase Kemandirian Daerah Di Provinsi Sumatera Utara 2018-2019

NO.	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	Kemandirian Keuangan	Pola Hubungan
1	Kota Medan	0.38	0.33	rendah	Konsultatif
2	Kab. Deli Serdang	0.22	0.23	sangat rendah	Instruktif
3	Kota Tebing Tinggi	0.16	0.15	sangat rendah	Instruktif
4	Kota Binjai	0.15	0.12	sangat rendah	Instruktif
5	Kota Pematangsiantar	0.14	0.12	sangat rendah	Instruktif
6	Kab. Labuhanbatu	0.13	0.13	sangat rendah	Instruktif
7	Kota Sibolga	0.13	0.11	sangat rendah	Instruktif
8	Kab. Nias	0.12	0.11	sangat rendah	Instruktif
9	Kab. Serdang Bedagai	0.12	0.09	sangat rendah	Instruktif
10	Kota Tanjungbalai	0.12	0.1	sangat rendah	Instruktif
11	Kab. Dairi	0.11	0.06	sangat rendah	Instruktif
12	Kab. Karo	0.11	0.08	sangat rendah	Instruktif
13	Kab. Tapanuli Selatan	0.11	0.11	sangat rendah	Instruktif
14	Kab. Humbang Hasudutan	0.1	0.07	sangat rendah	Instruktif
15	Kab. Asahan	0.09	0.09	Sangat rendah	Instruktif
16	Kota Padangsidempuan	0.09	0.1	sangat rendah	Instruktif
17	Kab. Tapanuli Utara	0.08	0.09	sangat rendah	Instruktif
18	Kab. Nias Utara	0.07	0.07	sangat rendah	Instruktif
19	Kab. Padang Lawas Utara	0.07	0.04	sangat rendah	Instruktif
20	Kab. Simalungun	0.07	0.08	sangat rendah	Instruktif
21	Kab. Batu Bara	0.06	0.11	sangat rendah	Instruktif
22	Kab. Labuhanbatu Selatan	0.06	0.08	sangat rendah	Instruktif
23	Kab. Labuhanbatu Utara	0.06	0.06	sangat rendah	Instruktif
24	Kab. Langkat	0.06	0.07	sangat rendah	Instruktif
25	Kab. Mandailing Natal	0.06	0.06	sangat rendah	Instruktif
26	Kab. Nias Barat	0.06	0.02	sangat rendah	Instruktif
27	Kab. Samosir	0.06	0.07	sangat rendah	Instruktif
28	Kab. Tapanuli Tengah	0.06	0.07	sangat rendah	Instruktif
29	Kab. Padang Lawas	0.05	0.05	sangat rendah	Instruktif

30	Kab. Toba	0.05	0.06	sangat rendah	Instruktif
31	Kab. Pakpak Bharat	0.04	0.06	sangat rendah	Instruktif
32	Kota Gunungsitoli	0.04	0.04	sangat rendah	Instruktif
33	Kab. Nias Selatan	0.02	0.02	sangat rendah	Instruktif

Sumber: direktorat jenderal perimbangan keuangan (data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian kabupaten/kota daerah di Provinsi Sumatera Utara relatif sangat rendah. Pada tahun 2018 Kota Medan memiliki tingkat kemandirian yang paling tinggi sebesar 38% dan kota Nias Selatan memiliki persentase yang rendah sebesar 2%. Sekilas dari persentase tersebut terdapat *gap* antar daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah. Hal ini menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kinerja keuangan Pemda di Provinsi Sumatera Utara sehingga penelitian ini lebih lanjut perlu dilakukan untuk kesimpulan yang lebih akurat.

Dari data yang di aplikasi pada tabel 1.3 diketahui bahwa rendahnya kinerja keuangan daerah diketahui akibat dari rendahnya belanja daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah menengaskan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada pasal 36 ayat 1 PEMEDAGGRI No 13 Tahun 2006 belanja menurut kelompok belanja sebagai mana dimaksud pada pasal 24 ayat 2 terdiri dari : belanja langsung dan belanja tidak langsung. IAI No.2 Paragraf 7 belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut PEMENDAGRI No 13 Belanja langsung merupakan

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Aspek lain terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah diarahkan penggunaannya dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah juga diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis didaerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Dimana tenaga kerja meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan memberikan banyak lapangan

pekerjaan. Peningkatan pendapatan masyarakat atau tingkat kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi dari masyarakat. Jumlah Penduduk adalah sekelompok orang ataupun individu yang mendiami suatu wilayah tertentu, yang merupakan faktor lingkungan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah akan terdorong untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan penduduk juga tak kalah penting dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan. Jumlah penduduk biasanya di kaitkan dengan pertumbuhan "*income per capita*" suatu negara, yang secara kasar mencerminkan perekonomian negara tersebut. Keberhasilan pembangunan nasional juga ditentukan oleh penduduk melalui jumlah dan kualitas penduduknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Patriati (2010) menyatakan bahwa "Jumlah penduduk berhubungan erat dengan pendapatan khususnya pendapatan pajak bagi yang memiliki npwp atau tergolong menengah atas dan pendapatan retribusi yang diperuntukkan bagi kalangan menengah bawah dan tidak memiliki npwp demi terciptanya pemerataan yang baik, bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan objek pajak dan retribusi bertambah luas sehingga penerimaan daerah pun juga meningkat, dan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik juga akan semakin baik". Sejalan dengan pernyataan tersebut, dapat pula dikaitkan jika tingkat pendidikan penduduk juga berpengaruh terhadap penilaian

ataupun opini masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana penduduk yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah dan handal dalam menilai kinerja pemerintah, sedangkan penduduk yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih rendah akan kesulitan dalam menilai kinerja pemerintah daerah karena kurangnya pengetahuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Natoen (2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Elmiza dan Arza (2020) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Septarizma (2018) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan masih banyaknya penduduk yang tidak patuh pajak, penghasilan yang diperoleh masyarakat juga cenderung kecil sehingga tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak. Sehingga berdampak pada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah yang belum bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam mengawasi penganggaran.

Salah satu indikator efisiensi pengawasan terhadap pemerintah daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran legislatif. Pengukuran variabel ukuran legislatif menggunakan jumlah total anggota DPRD (Gilligan dan Matsusaka, 2001). Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar

pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Penguatan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setelah program otonomi daerah memang sesuatu yang didambakan sebagai pengontrol kinerja eksekutif (Bastian, 2006 : 35).

Media (2012) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan legislatif maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan pemerintah daerah dalam bekerja, sedangkan semakin tinggi tanggung jawab dalam bekerja saka akan mempengaruhi hasil kinerja. Sesotyangningtyas (2012) menemukan bahwa ukuran anggota legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Marhawai (2015) Ukuran legislatif secara parsial juga memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya bahwa semakin tinggi ukuran legislatif juga berarti semakin rendah kinerja keuangan, Eviniar dan Priyo (2020) Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Bukti empiris ini memperlihatkan bahwa daerah lebih membutuhkan kualitas dan kompetensi anggota legislatif daripada jumlah legislatif yang besar dalam pembuatan dan pengambilan keputusan publik. Jumlah yang besar juga belum tentu dapat memperbaiki kinerja dikarenakan masih banyaknya anggota legislatif terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat

yang memilih mereka. Masih banyaknya pelanggaran dari anggota legislatif menyebabkan penurunan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian dilakukan di Pemda/Pemko Sumatera Utara maka dari itu peneliti menentukan judul penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG, JUMLAH PENDUDUK, UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KEUANGAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi sumatera utara?
2. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi sumatera utara?
3. Apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi sumatera utara?
4. Apakah Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi sumatera utara?
5. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
6. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah ?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar permasalahan yang diteliti terarah dan terhindar dari penafsiran yang berbeda, maka peneliti memfokuskan pada masalah belanja langsung, belanja tidak langsung, jumlah penduduk dan ukuran legislatif melalui jumlah penduduk miskin sebagai variabel intervening terhadap kinerja keuangan daerah serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di provinsi Sumatera Utara

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belanja langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
5. belanja daerah (diproksi dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung), jumlah penduduk dan ukuran legislatif secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara

6. belanja daerah (diproksi dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung) ,Jumlah Penduduk dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Belanja langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menganalisis Belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menganalisis Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
5. Untuk menganalisis belanja daerah (diproksi dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung), jumlah penduduk dan ukuran legislatif secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara.
6. Untuk menganalisis belanja daerah (diproksi dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung), Jumlah Penduduk dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah serta dampaknya terhadap

pengentasan kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, substansi, pemerintah daerah terhadap belanja langsung dan tidak langsung jumlah penduduk dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan

1.6.1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. selain itu juga di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature Akuntansi Sektor Publik (SAP) terutama pada masalah yang terjadi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya di jadikan acuan guna penelitian lainnya.

1.6.1. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerintah untuk mengkaji belanja daerah jumlah penduduk miskin untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan dan menggunakan dana

untuk kemandirian daerah dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Kemiskinan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah yang di alami khususnya mengenai penerapan teori akuntansi publik.

